

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN RITUAL ADAT *KEDDE* DI KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh

Andrian Affred Manteiro¹,
Sampara Lukman², Layla Kurniawati³

¹) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
adrianmonteiro49@gmail.com

^{2,3}) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Kedde is a procession for the submission of objects or goods in the form of animals and woven fabrics from family or relatives who were invited to attend certain traditional rituals or celebrations. The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of Kedde rituals from the religious, family, economic and social aspects, also to analyze the Regional Government's policies in implementing the Kedde Traditional Ritual in West Sumba regency, East Nusa Tenggara province by using the policy analysis theory proposed by William N. Dunn (2000), namely the formulation of the problem (definition), forecasting (prediction) and recommendations (prescription). The design of this research used descriptive research with qualitative approach, with the use of primary and secondary data through the process of interviews, observation and documentation of data sources in the form of person, place and paper.

The results of this study show that Kedde is one of the authentic traditions that became an inseparable part of the West Sumba community life, both from the religious, family, economic and social aspects. However, in its development, the implementation of kedde tends to lead to a wasteful lifestyle of society. The government is obliged to preserve culture, but in the other hand, the government is also obliged to pay attention to the welfare of its people. Therefore, to preserve culture and reduce the wasteful lifestyle of society, the Regional Government of West Sumba regency needs to take a policy to regulate the implementation of the Kedde

Keywords: *Kedde tradition, public policies analysis, local government policies*

ABSTRAK

Kedde adalah prosesi penyerahan benda atau barang berupa hewan dan kain tenunan dari keluarga atau kerabat yang diundang untuk menghadiri ritual adat tertentu, kepada pihak keluarga yang mengundang atau yang mempunyai hajatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ritual adat kedde dilihat dari aspek religi, keluarga, ekonomi dan sosial serta untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Ritual Adat kedde di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2000), yakni perumusan masalah, peramalan dan Rekomendasi. Desain penelitian yang digunakan

adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place dan paper.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya kedde merupakan salah satu budaya asli yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumba Barat baik dari aspek religi, keluarga, ekonomi maupun sosial. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pelaksanaan budaya kedde, cenderung mengarah kepada pola hidup boros masyarakat. Pada satu sisi, pemerintah berkewajiban untuk melestarikan kebudayaan, sementara pada sisi lain, pemerintah juga wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian budaya serta mengurangi pola hidup boros masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat perlu mengambil sebuah kebijakan untuk mengatur pelaksanaan budaya Kedde tersebut.

Kata kunci: budaya Kedde, analisis kebijakan publik, kebijakan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah sebesar 1,904,569 km², dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. serta mempunyai beragam bahasa dan budaya yang tersebar di berbagai daerah. Kebudayaan di Indonesia sangatlah beraneka ragam. Setiap Kabupaten/Kota mempunyai karakteristik dan budaya yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Langkah strategis dalam upaya pemajuan kebudayaan dapat dilakukan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu Kabupaten yang sangat kental dengan nuansa kebudayaan. Dalam kesehariannya, masyarakat Kabupaten Sumba Barat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Salah satu budaya

yang masih sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Sumba adalah *Marapu*. *Marapu* adalah aliran kepercayaan asli orang Sumba. Kepercayaan *Marapu* pada dasarnya mengatur hubungan orang Sumba dengan penciptanya, roh-roh leluhur, benda-benda pusaka dan alam. Dalam kepercayaan *Marapu*, orang Sumba meyakini bahwa kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka memperlakukan hal-hal tersebut. Orang Sumba yang tidak menganut agama resmi di Indonesia, mengidentifikasi dirinya sebagai orang *Marapu*.

Banyak aspek dalam kehidupan masyarakat Sumba dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap *Marapu*. Salah satunya adalah peristiwa kematian. Perihal kematian, orang Sumba meyakini bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Oleh sebab itu ritual-ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting. Ini adalah momen tatkala jiwa almarhum dilepas menuju *Parai Marapu* (surga *Marapu*) sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar (Upacara Kematian Dan Penguburan, <http://dispar-sumbarat.id>). Kematian dalam kepercayaan *Marapu* dipandang sebagai peralihan dari sebuah kehidupan menuju ke *Parai Marapu*. Orang yang sudah meninggal diyakini akan tetap hidup normal sesampainya di *Parai Marapu* (Weelem, 2004:79).

Upacara penguburan di Sumba memiliki keunikannya tersendiri. Dalam pelaksanaan upacara penguburan, diwarnai dengan berbagai ritual-ritual adat, salah satunya adalah pengorbanan hewan. Hewan-hewan yang dikorbankan biasanya adalah kuda, kerbau dan babi. "Orang Sumba percaya, bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup (Ola Keda, Persembahan Istimewa Umat Marapu Sumba Saat Upacara Permakaman, tersedia: <https://www.liputan6.com/regional>)." Hewan-hewan yang dikorbankan dalam upacara penguburan ini merupakan bawaan dari keluarga dan kerabat yang diundang untuk menghadiri upacara. Prosesi ini, kemudian dalam kebudayaan Sumba dikenal dengan istilah *Kedde*.

Permasalahannya adalah dari beberapa kesempatan pelaksanaan *Kedde* yang pernah diikuti oleh penulis, penulis memandang bahwa dalam perkembangan pelaksanaannya, ritual *Kedde* ini sudah mengarah kepada pola hidup boros. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa, seburuk apa pun kondisi ekonomi orang Sumba, namun untuk melaksanakan *Kedde*, orang Sumba rela melakukan apa pun termasuk berhutang. Ini disebabkan karena adanya sebuah stigma dalam masyarakat Sumba itu sendiri, bahwa semakin besar dan banyak jumlah hewan *Kedde*, baik yang diterima maupun yang diberikan dalam sebuah upacara adat, maka derajat keluarga semakin tinggi. Sehingga, orang Sumba biasanya "tidak berpikir panjang" apabila sudah berkaitan dengan ritual *Kedde* ini.

Pada upacara penguburan, penghitungan *Kedde* relatif hampir sama di semua daerah. Jumlah hewan yang diharapkan, dihitung dari jumlah anak perempuan, yang belisnya masih tertunda, masing-masing satu ekor. Apabila *belis* (mas kawin) semua anak perempuan sudah tuntas, maka anak perempuan dapat

berusaha meminta (hutang baru) kepada keluarga suaminya untuk *Kedde* (Laksono, dkk., 2017:5). Dalam perkembangannya, hubungan *Kedde* ini tidak hanya sebatas hubungan darah dan perkawinan saja. Jumlah hewan dalam *Kedde*, kemudian sangat tergantung dari relasi sosial atau perjanjian *Kedde* yang pernah dibuat orang tersebut. Tidak jarang masyarakat Sumba Barat, karena perkembangan relasi sosial melakukan perjanjian *Kedde* dengan pihak lain di luar hubungan kekeluargaan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah hewan yang disembelih dalam satu kali pelaksanaan upacara penguburan.

Semakin besar ukuran hewan, pastinya semakin mahal pula harganya. Penentuan ukuran ini biasanya dilakukan atas dasar hubungan kekerabatan serta perjanjian *Kedde* yang pernah dilakukan sebelumnya. Untuk ukuran kuda yang paling besar yang biasa digunakan dalam prosesi *Kedde*, bisa mencapai harga Rp7.000.000. Untuk menentukan ukuran besar kecilnya babi, masyarakat Sumba biasanya menggunakan indikator besar badan dan panjang taring babi tersebut. Babi dengan ukuran yang besar dengan taring paling panjang, biasanya dikenai harga antara Rp30.000.000 sampai dengan Rp40.000.000. Sedangkan untuk mengukur besarnya kerbau, biasanya digunakan indikator panjang tanduk. Kerbau dengan tanduk paling panjang (*Madopa*), harganya berkisar antara Rp60.000.000 sampai dengan Rp70.000.000.

Biaya-biaya tersebut di atas, belum termasuk dengan biaya untuk sapi, ayam, kambing, beras, sirih pinang, gula kopi dan bahan makanan lainnya. Di samping itu, biaya untuk pelaksanaan upacara penguburan juga akan sangat tergantung dari lamanya waktu persemayaman jenazah sampai dengan pelaksanaan penguburan. Persemayaman jenazah itu sendiri biasanya antara 4-7 hari. Selain dari waktu persemayaman, biaya untuk upacara penguburan juga akan dipengaruhi oleh kelas sosial keluarga

bersangkutan. Penguburan jenazah dari masyarakat dengan kelas sosial yang tinggi, biasanya akan membutuhkan biaya yang besar pula.

Hasil *survei* yang dilakukan tim LAURA UGM di Kabupaten Sumba Barat yang mengukur tentang tingkat kesetujuan masyarakat terhadap adat yang harus lestari dan usaha menyediakan hewan serta kesetujuan adat boros dan usaha menyediakan hewan, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Sumba Barat setuju bahwa upacara adat harus lestari dan siap menyediakan hewan. Selain itu, tidak sedikit juga masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan upacara adat dianggap boros dan tidak setuju menyediakan hewan.

Pada satu sisi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana dijelaskan bahwa keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa,

sehingga dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memajukan kebudayaan. Namun pada sisi lain, dijelaskan juga bahwa tugas dan fungsi pemerintah adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Ketika ada bagian-bagian dari budaya itu, yang secara nyata dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan, maka selaku pengambil kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan dan mengkaji kembali pelaksanaan budaya tersebut. Tidak untuk dihilangkan, tetapi mengatur pelaksanaannya, sehingga kebudayaan yang memang seharusnya menjadi kekuatan, tidak justru memberi dampak yang kurang baik dalam kehidupan masyarakat.

Dengan melihat fenomena-fenomena seperti ini, maka campur tangan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat sangat dibutuhkan. Kewenangan “mengatur” yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten

Tabel 1. Kesetujuan Adat Harus Lestari dan Usaha Menyediakan Hewan

No	Upacara Adat Harus Lestari	Usaha Sedia Hewan (%)			Total (%)
		Setuju	Ragu	Tidak	
1.	Setuju	48.7	13.5	32.4	94.6
2.	Ragu	0	0	2.7	2.7
3.	Tidak	2,7	0	0	2.7
	Total	51.4	13.5	35.1	100

Sumber: LAURA UGM tahun 2017

Tabel 2. Kesetujuan Adat Boros dan Usaha Menyediakan Hewan

No	Upacara Adat Dianggap Boros	Usaha Sedia Hewan (%)			Total (%)
		Setuju	Ragu	Tidak	
1.	Setuju	21.7	5.4	24.3	51.4
2.	Ragu	18.9	5.4	0	24.3
3.	Tidak	10.8	2.7	10.8	24.3
	Total	51.4	13.5	35.1	100

Sumber: LAURA UGM tahun 2017

Sumba Barat harus dapat dimaksimalkan. Jangan sampai penolakan-penolakan yang terjadi terus meluas. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara upaya memajukan kebudayaan dan stabilitas perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk ditetapkan sebuah kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan *Kedde* di Kabupaten Sumba Barat, sehingga ada batasan-batasan jelas yang dapat dipedomani oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ritual adat *kedde* di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan Ritual Adat *kedde* di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

KAJIAN PUSTAKA

Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu serta menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktor kunci dalam kewenangan kebijakan publik adalah organisasi Negara/ organisasi publik yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, di mana bentuk-bentuk yang dihasilkan dari kebijakan publik tidak hanya berupa peraturan hukum atau perundang-undangan melainkan juga mencakup kebiasaan yang sudah diakui secara bersama, ucapan dan perilaku pejabat publik dalam forum-forum publik. Oleh karena itu, sebagai penentu dalam kebijakan publik, pemerintah perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai aspek yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan tersebut, sehingga

kebijakan yang dihasilkan itu, tidak justru menimbulkan persoalan baru yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, organisasi pemerintah/publik harus melakukan analisis yang mendalam terkait permasalahan publik, dampak yang dapat ditimbulkan serta cara mengatasinya.

Analisis kebijakan publik merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Analisis kebijakan publik, adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Produk analisis kebijakan publik adalah nasihat, keputusan-keputusan atau peraturan perundang-undangan. Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik (Dunn, 2000:1).

Analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan dan ilmu politik yang digunakan untuk melakukan atau mencari sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik. Dalam membuat suatu analisis kebijakan terdapat sebuah prosedur pengkajian untuk memecahkan suatu masalah. Sejalan dengan hal tersebut, Winarno (2012:34) berpendapat bahwa dalam analisis kebijakan, kita dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu. Analisis ini dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan itu. Lebih lanjut, Winarno (2012:34-35) menjelaskan bahwa ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yakni:

1. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang "pantas".
2. Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan

publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.

3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial sekarang ini.

Hal ini berarti bahwa, hasil dari dari proses analisis kebijakan pada dasarnya tidak serta merta memengaruhi sebuah kebijakan, karena pada dasarnya *output* yang dihasilkan dari sebuah analisis kebijakan hanya berupa saran, nasihat dan masukan kepada pemangku kepentingan dalam memutuskan sebuah kebijakan. Dengan kata lain, seorang analis kebijakan tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan soal pantas atau tidakpantas, layak atau tidaklayaknya sebuah kebijakan. Keputusan final tetap berada di tangan pengambil keputusan, dalam hal ini adalah pemerintah.

Dalam hubungannya dengan metodologi analisis kebijakan, William Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan sebagai proses pengkajian (*inquiry*), maka perlu dibedakan antara metodologi, metode dan teknik. Selanjutnya metodologi analisis kebijakan merupakan penggabungan standar, aturan dan prosedur. Dengan demikian, standar dan aturanlah yang menuntun seleksi dan penggunaan prosedur dan penilaian kritis terhadap hasilnya. Lebih lanjut, Dunn (2000:21-22) menjelaskan bahwa metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yakni:

1. Perumusan Masalah (definisi)

Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

2. Peramalan (prediksi)

Menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.

3. Rekomendasi (preskripsi)

Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi pada masa depan dari suatu pemecahan masalah.

4. Pemantauan (deskripsi),

Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

5. Evaluasi

Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

Analisis kebijakan publik sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli, pada dasarnya dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah sebuah kebijakan dikeluarkan. Analisis kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan dikeluarkan bersifat prediktif dan preskriptif/rekomendatif. Dalam hubungannya dengan fokus dalam penelitian yang akan dilakukan ini, di mana belum ada kebijakan pemerintah daerah terkait pelaksanaan ritual adat *kedde*. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah daerah.

Budaya

Taylor dalam Ranjabar (2013:155) mengemukakan bahwa kebudayaan ialah suatu keseluruhan kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum adat istiadat, dan kemampuan lainnya, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakatnya. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia

sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari oleh pola-pola normatif, artinya mencakup segala cara atau pola – pola berpikir, merasakan dan bertindak. Dalam ilmu antropologi, “kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Lutan, 2001:6).

Ada tiga gejala kebudayaan menurut Honingmann dalam Koentjaraningrat (2009:150), yaitu:

1. *Ideas*: wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
2. *Activities*: wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. *Artifacts*: wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Selain ketiga gejala kebudayaan yang disebutkan di atas, Herkovits dalam Ranjabar unsur-unsur kebudayaan yang dikemukakan di atas, Herkovits dalam Ranjabar (2013:29) mengemukakan empat unsur pokok yang terkandung dalam kebudayaan, yaitu: (1) alat-alat teknologi; (2) sistem ekonomi; (3) keluarga; dan (4) kekuasaan politik. Sementara itu Koentjaraningrat (2009:165), dengan melihat unsur-unsur kebudayaan yang berlaku secara universal, merumuskan beberapa unsur pokok dalam kebudayaan, yang terdiri dari: (1) Bahasa; (2) Sistem pengetahuan; (3) Organisasi sosial; (4) Sistem peralatan hidup dan teknologi; (5) Sistem mata pencaharian; (6) Sistem religi; dan (7) Kesenian. Lebih lanjut, Koentjaraningrat (2009:165) menjelaskan bahwa ketujuh unsur universal tersebut dapat dijabarkan dalam tiga wujud kebudayaan yakni sebagai berikut.

1. Sistem budaya (*cultural system*). Pada tahap ini kebudayaan bersifat abstrak karena berkaitan dengan ide-ide

(gagasan), nilai-nilai, gotong royong, dan norma-norma yang mengikat pada masyarakat pendukungnya;

2. Sistem sosial yakni keseluruhan aktivitas dan tindakan manusia yang berpola dalam masyarakat pendukungnya;
3. Kebudayaan fisik. Pada tingkatan ini wujud kebudayaan bersifat konkret yang tidak hanya dapat dilihat, tetapi juga dapat diraba dan dirasakan.

Sumba Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih sangat “kental” dengan kebudayaannya. Kepercayaan asli masyarakat Sumba biasa disebut dengan *Marapu*, di mana seluruh bidang kehidupan orang Sumba terikat dengan pemahaman-pemahaman tentang *Marapu*. Menurut F. D. Wellem (2004:42) *Marapu* adalah kepercayaan terhadap Dewa atau Ilah yang tertinggi, arwah nenek moyang, makhluk – makhluk halus (roh-roh) dan kekuatan-kekuatan sakti.

Dalam pelaksanaannya kepercayaan *Marapu* mempunyai berbagai macam ritual adat tersendiri, sesuai dengan konteks acara yang dilaksanakan. Salah satu ritual adat yang masih dipegang teguh sampai dengan saat ini adalah ritual adat dalam upacara kematian dan penguburan. Kematian dalam kepercayaan *Marapu* dipahami sebagai suatu peralihan dari kehidupan yang fana di dunia ini ke suatu dunia kehidupan yang lebih baik, makmur dan damai sejahtera. Alam kematian disebut Negeri Leluhur (*Paraingu Marapu*). Orang yang sudah mati diyakini akan tetap hidup di *Paraingu Marapu*, sama seperti ketika masih hidup di dunia ini, seperti bertani, beternak, makan dan minum. Hal inilah yang mendasari pada pelaksanaan upacara kematian dan penguburan dipotong banyak hewan, sementara jenazah dibungkus dengan banyak selimut atau sarung sebagai bekal hidup di *Paraingu Marapu* (Wellem, 2004:79).

Penguburan merupakan prosesi penting dalam kehidupan masyarakat Sumba.

Pelaksanaan upacara ini sangat menentukan perjalanan arwah orang mati untuk tiba di dunia persekutuan nenek moyang, yaitu *Paraingu Marapu*. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan upacara penguburan, yakni (Wellem, 2004:82-83):

1. Upacara penguburan baru dapat dilaksanakan apabila persiapan telah lengkap.
2. Apabila persiapan penguburan belum siap, maka jenazah belum bisa dikuburkan atau perlu diadakan penguburan sementara.
3. Upacara penguburan resmi akan diadakan apabila pihak keluarga telah memiliki biaya penguburan.
4. Hari penguburan akan diberitahukan kepada keluarga dengan cara adat yang disampaikan oleh seorang utusan yang disebut *wunang* (juru bicara).
5. Keluarga akan datang beberapa hari sebelum hari penguburan dengan bawaan mereka, yang berupa:
 - Pihak pengambil perempuan (*layia*) membawa dua ekor kuda atau dua ekor kerbau. Seekor dimaksudkan sebagai hewan bawaan si mati ke Paraingu Marapu sehingga hewan tersebut harus dipotong, sedangkan seekor lagi di bawah sebagai sumbangan untuk orang yang hidup.
 - Pihak pemberi perempuan (*vera*) membawa dua lembar kain (jika yang mati laki-laki) atau dua lembar sarung (jika yang mati perempuan). Selembar akan dililitkan pada jenazah sebagai perlengkapan hidup di Paraingu Marapu dan selembar yang lain untuk sumbangan bagi orang yang masih hidup.
 - Keluarga yang tidak tergolong dalam kedua kelompok di atas dapat membawa hewan, kain, atau uang. Para tamu disambut dengan

pukulan gong yang berirama serta dilayani dengan suguhan sirih-pinang.

Penyerahan barang bawaan berupa hewan ternak, kain dan sarung ini kemudian oleh masyarakat Sumba menyebutnya dengan istilah "*Kedde*". *Kedde* dalam kebudayaan Sumba, pada dasarnya adalah sebuah tradisi masyarakat untuk mengajak dan mengundang sanak keluarga terdekat yang memiliki hubungan darah untuk membawa hewan korban seperti babi, kerbau dan kuda, dengan tujuan membantu keluarga yang sedang berduka untuk menyukseskan upacara penguburan secara adat. Dalam perkembangannya, undangan dalam rangka pelaksanaan upacara penguburan tidak hanya sebatas keluarga sedarah saja, tetapi juga kepada kerabat dan handaitolan yang karena hubungan sosial tertentu sudah dianggap sebagai keluarga sendiri.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Di mana menurut Creswell (2014:4), penelitian kualitatif adalah metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Dengan demikian desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta empiris tentang permasalahan yang terjadi, yaitu menggambarkan fakta-fakta empiris terkait permasalahan dalam pelaksanaan ritual adat *kedde*, untuk kemudian dianalisis

menggunakan tahapan-tahapan analisis kebijakan publik.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data hasil wawancara dan observasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua), seperti majalah, arsip, dokumen dan sebagainya. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada tiga jenis sumber data dalam penelitian menurut Arikunto (2013:172), yaitu *person*, *place*, *paper*.

Sumber data berupa *person* (orang) dalam penelitian ini, ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan) dan *snowball sampling*, yang terdiri dari Bupati Sumba Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tetua Adat (Rato), dan Tokoh Masyarakat. Sumber data berupa *place* diperoleh berdasarkan lokasi atau keadaan sekitar lokasi penelitian, seperti: ruangan kantor, sarana dan prasarana. Sedangkan sumber data berupa *Paper* (Dokumen Tertulis) yang digunakan adalah berbagai arsip dan dokumen terkait kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan budaya *Kedde* di Kabupaten Sumba Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dalam penelitian merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian dan hubungan dengan keseluruhan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2016:226-229) yang menyatakan bahwa aktivitas data dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh, melalui beberapa tahap, yaitu: (1) *Data Reduction* (Reduksi Data); (2) *Data Display* (Penyajian Data); dan (3) *Conclusions Drawing/Verification* (Penarikan Simpulan/Verifikasi)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Ritual Adat *Kedde*

► Sistem Religi

Marapu merupakan aliran kepercayaan asli masyarakat Sumba. Sesuai dengan kepercayaan *Marapu* benda-benda pusaka misalkan tombak, emas, gong, gading, manik-manik atau benda pusaka lainnya, dianggap keramat dan wajib dihormati oleh penganut *Marapu*. Hal ini didasarkan pada anggapan setiap benda-benda tersebut mempunyai nyawa. Selain penghormatan kepada benda-benda pusaka, dalam kepercayaan *Marapu*, roh nenek moyang atau leluhur juga sangat dihormati. Penghormatan kepada roh nenek moyang atau leluhur dalam kepercayaan *Marapu* adalah sebuah kewajiban bagi para penganutnya, karena apabila diabaikan akan mengakibatkan kesialan atau malapetaka.

Dalam pelaksanaannya kepercayaan *Marapu* mempunyai berbagai macam ritual adat tersendiri, sesuai dengan konteks acara yang dilaksanakan. Salah satunya adalah ritual adat dalam upacara kematian dan penguburan. Dalam pelaksanaan upacara kematian dan penguburan masyarakat sumba barat terdapat sebuah prosesi yang biasa disebut dengan istilah *kedde*. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para informan, *kedde* merupakan sebuah ajakan untuk bangkit, berdiri, atau bangun. *Kedde* adalah sebuah ajakan dari suatu keluarga kepada keluarga dekat dan para kenalan untuk sama-sama menghadiri upacara permakaman yang akan dilaksanakan. Dalam budaya *kedde* yang berhak membawa

hewan adalah orang-orang yang sudah mendapatkan undangan secara resmi melalui juru bicara atau *wunang* yang sudah dipercaya oleh keluarga tersebut.

► Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar masyarakat Sumba Barat bermata pencaharian sebagai petani, peternak dan nelayan.

Ritual adat *Kedde* merupakan sebuah ritus budaya yang berlaku dan wajib dilaksanakan oleh setiap masyarakat Sumba Barat, tanpa memandang status dan golongan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa biaya yang dibutuhkan dalam sekali pelaksanaan *Kedde* sangat besar. Masyarakat Sumba Barat, baik yang tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah ke atas maupun masyarakat ekonomi menengah ke bawah sudah mulai merasakan efek pengeluaran yang besar dari pelaksanaan budaya *Kedde* tersebut.

Di tengah berbagai perkembangan yang ada, masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pelaksanaan *Kedde* dengan kebutuhan biayanya yang cukup besar kemudian dipandang sebagai beban tambahan oleh masyarakat. Dengan terus meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok dan harga hewan, masyarakat sudah mulai berpikir lebih ekonomis dan realistis. Tanggapan yang bervariasi pun muncul dari beberapa perwakilan masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian ini, di mana ada sebagian masyarakat yang masih bersedia melaksanakan atau meneruskan budaya *kedde* tetapi ada juga yang sudah mulai menolak untuk mengikuti pelaksanaan *kedde* tersebut.

► Keluarga

Masyarakat Sumba Barat adalah masyarakat sangat menghargai dan menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan antarsesama. Solidaritas hubungan kekeluargaan tersebut ditandai dengan perilaku gotong royong, tolong menolong dalam berbagai kegiatan, misalnya gotong royong dalam membangun rumah adat, membangun batu kubur serta hadir untuk memenuhi undangan *kedde*.

Bagi masyarakat Sumba Barat, *Kedde* bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi sebagai sebuah tradisi tetapi lebih dari itu, *Kedde* adalah wujud tanggung jawab masyarakat untuk membantu anggota keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Dari berbagai keterangan yang disampaikan informan dalam penelitian ini, sejatinya tidak semua orang dapat melaksanakan *Kedde* kepada pihak tertentu apabila tidak ada pertalian kekeluargaan serta tidak mendapatkan undangan atau pemberitahuan dari pihak keluarga yang berduka untuk sama-sama melaksanakan upacara permakaman seperti yang berkembang dewasa ini. Dalam pelaksanaan *kedde* tidak semua orang yang hadir serta merta dapat memberikan hewan kepada pihak yang berduka akan tetapi harus mendapatkan undangan atau pemberitahuan terlebih dahulu dari juru bicara (*wunang*) yang ditunjuk oleh pihak keluarga berduka untuk untuk sama-sama hadir dan bersedia membawa hewan pada saat acara permakaman.

Dalam kebudayaan masyarakat Sumba Barat, setiap anggota keluarga yang sudah mendapat undangan atau pemberitahuan untuk melaksanakan *Kedde* berarti mempunyai kewajiban untuk menyediakan hewan pada saat yang sudah ditentukan. Sejauh ini, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para informan dalam penelitian ini, tidak ada hukuman atau sanksi adat yang mengikat bagi anggota keluarga

yang tidak mengindahkan undangan *Kedde* tersebut. Namun satu hal yang pasti adalah ketidaktaatan dalam pelaksanaan *Kedde* akan merusak tatanan dan harmonisasi hubungan kekeluargaan yang akan berdampak jangka panjang, bahkan sampai pada anak cucu apabila tidak dilakukan perdamaian secara adat.

► Sistem sosial

Pelaksanaan *Kedde* dalam upacara permakaman merupakan sebuah kewajiban bagi orang Sumba Barat tanpa memandang kelas atau status sosial yang melekat. Setiap masyarakat yang mengalami kedukaan akan mengundang sanak saudaranya dan keluarga dekat untuk sama-sama hadir dan membawa hewan untuk dipotong pada saat jenazah mau dimakamkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, masyarakat Sumba Barat yang tidak menyelenggarakan *Kedde* pada saat permakaman dilaksanakan. Setiap upacara permakaman yang dilaksanakan selalu diiringi dengan pemotongan dan pengorbanan hewan. Selain sebagai simbol penghargaan bagi jenazah, dalam konteks kepercayaan *Marapu* hal tersebut juga merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur serta alat transportasi bagi jenazah untuk menghadap Tuhannya di *Parai Marapu*.

Seperti yang terjadi pada budaya-budaya lain yang ada di Indonesia, pelaksanaan *Kedde* dalam kebudayaan masyarakat Sumba Barat juga mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Pelaksanaan *Kedde* kemudian tidak hanya dibatasi pada lingkup keluarga inti saja, tetapi sudah meluas kepada jaringan relasi sosial masyarakat, seperti tetangga, kenalan, rekan kerja, handaitolan dan sebagainya. Masuknya pihak lain yang bukan berstatus sebagai keluarga langsung dalam pelaksanaan *kedde*, menurut keterangan para informan bukan merupakan sebuah masalah karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

budaya *Kedde* itu sendiri.

Salah satu bagian penting dari tradisi *Kedde* adalah adanya kewajiban untuk saling berbalas *Kedde* antara pihak yang pernah terlibat, baik yang diundang maupun yang mengundang. Artinya setiap pihak atau keluarga yang pernah mengundang keluarga lain untuk melaksanakan *Kedde* mempunyai kewajiban untuk membalas *Kedde* kepada keluarga tersebut ketika mendapat undangan balasan. Apabila ada pihak yang telah mendapatkan undangan akan tetapi tidak mengindahkannya maka akan berdampak pada memburuknya hubungan sosial masyarakat.

ANALISIS KEBIJAKAN

Perumusan Masalah

Sumba Barat adalah salah satu wilayah yang kehidupan masyarakatnya sangat kental dengan nuansa kebudayaan dan kearifan lokal. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Sumba Barat dipengaruhi oleh faktor budaya. Salah satu tradisi yang masih dijalankan adalah *Kedde* pada saat upacara permakaman.

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, salah satu tujuan pemajuan kebudayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat terus mengembangkan berbagai strategi dan inovasi, sehingga kebudayaan tersebut dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim LAURA UGM pada 2017, ditemukan bahwa pelaksanaan budaya *Kedde* di Kabupaten Sumba Barat sudah mengarah pada pola hidup boros. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana terjadi pemborosan dalam pelaksanaan budaya *Kedde*. Selain itu, terjadi pergeseran

nilai yang cukup mendasar dalam *Kedde* tersebut. *Kedde* tidak lagi dimaknai sebagai warisan budaya leluhur yang sarat makna dan penuh nilai kesakralan. Tetapi bagi sebagian orang sudah menjadi bagian dari gaya hidup, sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi, kualitas hidup dan kelas sosial seseorang.

Pada dasarnya masyarakat Sumba Barat sendiri sangat menyadari kondisi ini, di mana kebutuhan biaya untuk pelaksanaan *Kedde* semakin hari semakin meningkat. Namun karena adanya keterikatan dengan budaya tersebut, mau tidak mau masyarakat harus tetap melaksanakannya seberapa besar pun kebutuhan biayanya. Dari berbagai keterangan yang disampaikan oleh para informan dan hasil pengamatan peneliti, masyarakat Sumba Barat tidak akan ragu untuk menjual dan menggadaikan aset pribadi (tanah) serta berhutang untuk memenuhi kewajiban *Kedde*.

Menyikapi kondisi tersebut, beberapa perwakilan masyarakat Sumba Barat yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan bahwa sesungguhnya mereka masih tetap ingin dan setia untuk melaksanakan *Kedde* karena sudah merupakan sebuah tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun. Akan tetapi, dengan kebutuhan biaya yang sangat besar tersebut, masyarakat juga tetap berharap adanya keterlibatan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan *Kedde*. Tidak untuk menghilangkan tradisinya, tetapi untuk memberikan batasan-batasan terkait jumlah pematangan hewan serta jangka waktu persemayaman jenazah, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Peramalan

sebagai warisan dari nenek moyang yang kaya akan nilai moral, tradisi *Kedde* harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. *Kedde* merupakan salah satu ciri khas orang Sumba pada umumnya dan Sumba Barat khususnya yang tidak dimiliki oleh daerah

lainnya. Oleh karena itu, baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah Sumba Barat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk melindungi keberadaannya.

Seperti yang sudah banyak dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa seiring dengan adanya berbagai perkembangan yang ada, perlahan-lahan terjadi pergeseran nilai dan pengaburan makna dari pelaksanaan tradisi *Kedde* di kalangan masyarakat Sumba Barat. Nilai-nilai hakiki yang terkandung di dalamnya, seperti saling membantu, gotong royong, simpati dan empati sebagai sesama manusia, anggota keluarga dan masyarakat, sedikit demi sedikit mulai memudar. Selain pergeseran nilai serta pemaknaan dalam pelaksanaan *Kedde* tersebut, dilihat dari segi ekonomi, kebutuhan biaya untuk *Kedde* semakin hari semakin tidak ekonomis dan irasional.

Disampaikan oleh beberapa perwakilan masyarakat Sumba Barat, bahwa pada jaman dahulu masyarakat Sumba Barat selalu bersedia dan dengan senang hati melaksanakan *Kedde* apabila mendapatkan undangan dari keluarga yang berduka. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hal tersebut sudah mulai sedikit berubah. Mulai terjadi keresahan di kalangan masyarakat Sumba Barat terutama terkait dengan kebutuhan biayanya. Hal ini disebabkan karena semakin hari populasi hewan semakin berkurang serta harganya yang terus meningkat. Tidak sedikit orang Sumba Barat yang harus terlilit hutang untuk memenuhi kewajiban *Kedde*.

Pemerintah Daerah Sumba Barat sendiri sangat menyadari kondisi ini. Karena selain sebagai unsur Pemerintahan Daerah, para pimpinan daerah Kabupaten Sumba Barat juga merupakan bagian dari masyarakat yang terikat dengan budaya Sumba. Bupati dan ketua DPRD Sumba Barat sepakat menyatakan bahwa gejala-gejala penolakan penyediaan hewan perlahan-lahan mulai berkembang dalam pemikiran orang Sumba Barat, meskipun sampai sejauh ini belum ada

yang mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim LAURA UGM pada 2017, di mana dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa ada sebagian masyarakat yang menyatakan penolakan untuk menyediakan hewan dalam pelaksanaan *Kedde*.

Berbagai fenomena yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa ada tren negatif yang berkembang dalam pemikiran masyarakat terkait dengan pelaksanaan *Kedde*. Meskipun kenyataannya sampai dengan saat ini belum ada tindakan nyata dari penolakan tersebut, namun upaya-upaya penolakan tersebut tidak bisa dibiarkan terus berkembang, karena apabila terus dibiarkan akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kelestarian budaya. Bukan tidak mungkin suatu saat, penolakan-penolakan terhadap penyediaan hewan *Kedde* akan menjadi nyata karena tidak menguntungkan lagi secara ekonomis.

Oleh karena itu, demi menjaga dan melindungi kelestarian budaya masyarakat dan daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat harus segera mengambil sikap dan lebih proaktif dalam menanggapi berbagai fenomena yang berkembang. Pemerintah harus merangkul berbagai elemen masyarakat guna mengembangkan berbagai strategi dan kebijakan sebagai langkah pelestarian kebudayaan.

Rekomendasi

Di tengah berbagai fenomena yang berkembang dalam pelaksanaan *Kedde* di Kabupaten Sumba Barat, muncul harapan dari masyarakat agar adanya keterlibatan Pemerintah Daerah untuk mengatur pelaksanaannya. Masyarakat Sumba barat pada dasarnya masih tetap ingin agar budayanya tetap lestari, namun pada sisi lain sudah mulai merasa terbebani dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Dari

berbagai keterangan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Sumba Barat, besar harapan mereka akan adanya sebuah kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur proses pelaksanaan *Kedde* pada saat upacara permakaman sehingga dapat mengatasi masalah pola hidup boros yang sudah berdampak kurang baik bagi masyarakat serta berlangsung cukup lama.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bupati Sumba Barat, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus berupaya mengurangi kebiasaan pola hidup boros dari masyarakat. Berbagai langkah strategis sudah dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat lebih hemat dalam pelaksanaan ritual-ritual adat, di antaranya dengan mencanangkan gerakan hidup hemat yang aktif disosialisasikan melalui berbagai media. Sejauh ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumba Barat mendapat tanggapan cukup positif dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan tokoh agama.

Dengan adanya harapan yang sama baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat Sumba Barat, maka sudah saatnya berbagai upaya untuk mengembangkan pola hidup hemat tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat. Sehingga keinginan untuk menerapkan pola hidup hemat bukan lagi hanya sekadar wacana baik dalam pemerintahan maupun untuk masyarakat. Selain memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program hidup hemat, Peraturan Daerah tersebut juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan petunjuk bagi masyarakat Sumba Barat dalam melaksanakan tradisi *Kedde* sehingga tidak terjadi lagi tindakan-tindakan pemborosan khususnya dalam hal pemotongan hewan. Di samping itu, kebijakan pemerintah daerah tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelestarian budaya *Kedde* itu sendiri.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, dapat mencegah terus berkembangnya berbagai fenomena penolakan terhadap pelaksanaan *Kedde* yang tentunya dapat berbahaya bagi eksistensi budaya itu sendiri apabila terus dibiarkan.

SIMPULAN

Pelaksanaan ritual adat *kedde* di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditinjau dari sistem religi, sistem ekonomi, keluarga, dan sistem sosial adalah sebagai berikut.

❖ Sistem Religi

Kedde merupakan bagian dari sistem religi dari masyarakat Sumba Barat di mana *kedde* adalah salah satu tahapan dalam ritual keagamaan asli orang Sumba yakni aliran kepercayaan *Marapu*.

❖ Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan cara-cara yang dikembangkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ritual adat *kedde* mengarah pada pola hidup boros masyarakat yang bertolak belakang dengan prinsip sistem ekonomi.

❖ Keluarga

Kedde merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem masyarakat Sumba Barat. Melalui pelaksanaan budaya *kedde*, antara sesama anggota keluarga dapat saling membantu satu dengan yang lain. Apabila ada salah satu pihak dalam keluarga yang melanggar tradisi ini maka akan menimbulkan terganggunya hubungan kekeluargaan dalam satu rumpun keluarga.

❖ Sistem Sosial

Budaya *Kedde* adalah sebuah sistem sosial yang berlaku pada seluruh masyarakat Sumba Barat. Seluruh

masyarakat wajib melaksanakan budaya *kedde* tanpa memandang status sosial. Apabila ada anggota masyarakat yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak mengindahkan pelaksanaan *kedde* ini maka akan mengganggu keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat.

Analisis kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan Ritual Adat *Kedde* di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu dilihat dari perumusan masalah, peramalan dan rekomendasi, yaitu sebagai berikut.

❖ Perumusan Masalah

Salah satu tradisi yang menjadi ciri khas Kabupaten Sumba Barat adalah *Kedde* pada saat upacara permakaman. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan budaya *Kedde* di Kabupaten Sumba Barat sudah mengarah pada pola hidup boros. Selain itu, juga terjadi pergeseran nilai yang cukup mendasar dalam pelaksanaan *Kedde* tersebut. Dalam perkembangannya masyarakat Sumba Barat pada dasarnya sudah mulai merasa terbebani dengan pelaksanaan *Kedde* terutama karena kebutuhan biayanya yang sangat besar. Namun karena adanya keterikatan dengan budaya tersebut, mau tidak mau masyarakat harus tetap melaksanakannya seberapa besar pun kebutuhan biayanya. Sehingga masyarakat berharap adanya keterlibatan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan *Kedde*, tidak untuk menghilangkan tradisinya, tetapi untuk memberikan pedoman dan batasan-batasan tertentu, yang dapat menekan biaya dalam pelaksanaan ritual adat tersebut.

❖ Peramalan

Seiring dengan adanya berbagai perkembangan yang terjadi, perlahan-lahan terjadi pergeseran nilai dan pengaburan makna dari pelaksanaan

tradisi *Kedde* serta kebutuhan biayanya yang semakin hari semakin tidak ekonomis. Pada jaman dahulu masyarakat Sumba Barat selalu bersedia dan dengan senang hati melaksanakan *Kedde*, namun seiring berjalannya waktu, mulai terjadi keresahan di kalangan masyarakat yang disebabkan karena semakin hari populasi hewan semakin berkurang serta harganya yang terus meningkat, sehingga tidak sedikit orang Sumba Barat yang harus terlilit hutang untuk memenuhi kewajiban *Kedde*. Gejala-gejala penolakan penyediaan hewan kemudian perlahan-lahan mulai berkembang dalam pemikiran orang Sumba Barat, meskipun sampai sejauh ini belum ada yang mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, demi menjaga dan melindungi kelestarian budaya masyarakat dan daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat harus segera mengambil sikap dan lebih proaktif dalam menanggapi berbagai fenomena yang berkembang. Pemerintah harus merangkul berbagai elemen masyarakat guna mengembangkan berbagai strategi dan kebijakan sebagai langkah pelestarian kebudayaan.

❖ Rekomendasi

Berbagai langkah strategis sudah dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat lebih hemat dalam pelaksanaan ritual-ritual adat, di antaranya dengan mencanangkan gerakan hidup hemat yang aktif disosialisasikan melalui berbagai media. Sejauh ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumba Barat mendapat tanggapan cukup positif dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dan tokoh agama. Dengan adanya harapan yang sama baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat Sumba Barat, maka

sudah saatnya berbagai upaya untuk mengembangkan pola hidup hemat tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Budaya *kedde* merupakan budaya asli orang Sumba Barat yang harus tetap dipertahankan, karena merupakan salah satu budaya yang dipercaya oleh aliran kepercayaan asli orang Sumba, yaitu Marapu. Dalam pelaksanaan *kedde* juga membangun semangat gotong royong dan ikatan keluarga yang semakin erat. Walaupun adanya survei yang mengatakan pelaksanaan *kedde* masuk ke ranah pola hidup boros, saran saya selaku peneliti yang merupakan putra asli daerah agar tetap dipertahankan karena merupakan budaya yang sudah ada dari jaman nenek moyang dan perlu dilestarikan.
2. Diharapkan pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat membuat suatu aturan yang mengatur tentang pelaksanaan *kedde* dalam hal ini:
 - ✓ Meningkatkan sosialisasi penerapan pola hidup hemat kepada masyarakat.
 - ✓ Membangun kesepakatan bersama antara pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengaturan pelaksanaan pesta adat, kematian dan perkawinan.
 - ✓ Membatasi atau mengurangi lamanya persemayaman jenazah
 - ✓ Membatasi atau mengurangi jumlah pemotongan hewan ternak adat khususnya kerbau, kuda, dan babi pada saat kedukaan.

- ✓ Membentuk pasar hewan
- ✓ Menghilangkan pola “balas daging” serta merubah pola “makan kampung” menjadi “pola makan prasmanan/nasional”.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Creswell, John W., 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) Edisi Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dunn, William N., 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi ke 2*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamdi, Muchlis, 2013. *Kebijakan Publik, Poses, Analisis dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jones, Charles O., 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Editor: Nashir Budiman, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Laksono, P.M., dkk., 2017. *Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Budaya Hidup Hemat Tahun 2017*, Laura-UGM, Yogyakarta.
- Lutan, Rusli, 2001. *Kenistaan Pluralitas Budaya Daerah (Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya terhadap Eksistensi Bangsa)*, Angkasa, Bandung.
- Nugroho, Riant, 2014. *Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan) edisi 5*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ranjabar, Jacobus. 2013, *Sistem Sosial Budaya Indonesia (Suatu Pengantar)*, Alfabeta, Bandung.
- Simangunsong, Fernandes, 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teori, Legalistik, Empiris, Inovatif)*, Alfabeta, Bandung.
- Solihin, Lukman. 2013, *Mengantar Arwah Jenazah Ke Parai Marapu : Upacara Kubur Batu Pada Masyarakat Umalulu, Sumba Timur*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Jakarta.
- Tim LAURA UGM, 2017. *Policy Brief (Menggerakkan Adat Melawan Boros)*, LAURA UGM (*Policy Brief* ini disusun oleh Tim LAURA UGM dan dipersembahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat)
- Weelem, F. D., 2004. *Injil dan Marapu*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, CAPS, Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sumba Barat, *Upacara Kematian Dan Penguburan*, tersedia: <http://dispar-sumbabarat.id/2017/12/05/upacara-kematian-dan-penguburan>, (diakses pada 30 Oktober 2018)
- Ola Keda, *Persembahan Istimewa Umat Marapu Sumba Saat Upacara Permakaman*, tersedia: <https://www.liputan6.com/regional/> (diakses pada 30 Oktober 2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan